



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOLIB bin SARIJO
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bung Praoh Desa Tlokok Kec. Kokop Kab. Bangkalan Prov. Jatim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Sate

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOLIB bin SARIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiyaan" sebagaimana diatur pada dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOLIB Bin SARIJO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pesut Rt. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi YUDI IRAWAN dan saksi FINA YULINDA sedang duduk-duduk ngobrol di teras rumah saksi FINA YULINDA yang berada di Jalan Pesut Rt. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang Terdakwa yang merasa cemburu melihat saksi FINA YULINDA bersama dengan saksi YUDI IRAWAN, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi YUDI IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir sebelah kanan, mata sebelah kanan dan bagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi FINA YULINDA menarik saksi YUDI IRAWAN untuk pergi, saat itu Terdakwa kembali memukul saksi YUDI IRAWAN dengan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian saksi YUDI IRAWAN langsung melaporkan penganiayaan tersebut ke Polres Kutai Kartanegara.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi YUDI IRAWAN mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/71/VIII/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman G. Aditama selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Aji Muhammad Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa TOLIB Bin SARIJO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FINA YULINDA Binti KASPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi yang berada di jalan. Pesut Rt. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Kab. Kukar.
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Pacar saksi yang bernama Saksi YUDI IRAWAN
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YUDI IRAWAN adalah Terdakwa TOLIB
 - Bahwa Terdakwa TOLIB dan dulunya saya ada memiliki hubungan merupakan mantan suami saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa TOLIB melakukan penganiayaan terhadap Saksi YUDI IRAWAN
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah bersama korban Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH tiba tiba Terdakwa TOLIB langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, kepada Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH
 - Bahwa Terdakwa tanpa bicara melihat YUDI IRAWAN dipukul mengenai bagian wajah tepatnya di bagian mata dan bibir dari Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH yang menyebabkan mata menjadi lebam dan biru sedangkan dibagian bibir Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH bengkak.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi istri siri Terdakwa, namun telah beberapa bulan berpisah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Saksi di dalam rumah;

2. AHMAD REZA Bin SAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Pesut RT. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelakunya, namun setelah saksi bertanya kepada Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH, pelaku bernama Sdr. TOLIB yang merupakan mantan suami siri Saksi FINA
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama pelakunya Setelah saksi ditelpon Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH, Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH mendatangi ke Jl. Danau Lipan dan melihat Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH dalam keadaan terbaring serta di lakukan kompres terhadap luka memar yang dialami Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH
- Bahwa luka-luka yang saksi lihat di tubuh Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH yakni adanya memar/bengkak dibagian mata sebelah kanan, kemudian memar/bengkak di bagian pipi sebelah kanan dan memar/bengkak dan ada mengeleluarkan darah di bagian bibir kanannya.
- Bahwa Setelah saksi melihat Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH mengalami pemukulan tersebut, kemudian saksi menemani Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH untuk menemani Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kukar, yang selanjutnya saksi juga menemani Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH ke rumah sakit A.M. Parikesit Tenggarong Seberang untuk diperiksa dan dilakukan visum.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pemicu Sdr. TOLIB melakukan pemukulan terhadap Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH
- Bahwa atas pemukulan tersebut Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari untuk bekerja dan harus beristirahat selama beberapa hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar 22.00 wita berada di Jl. Pesut RT. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa saksi sedang mengobrol teras depan rumah Saksi FINA YULINDA tersebut, kemudian sekitar 1 jam kemudian tepatnya sekitar jam 23.00 wita, datang Terdakwa kerumah Saksi FINA YULINDA lewat samping rumah
- Bahwa Terdakwa tidak ada pembicaraan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dibagian bibir sebelah kanan,
- Bahwa kemudian tangan saksi ditarik oleh Saksi FINA YULINDA dan disuruh untuk pergi, namun saksi tidak tahu masalahnya dan masih bingung, tiba-tiba saksi dipukul lagi mengenai dibagian punggung belakang saksi, setelah saksi menoleh, Terdakwa memukul saksi lagi sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan, mata sebelah kanan dan kepala belakang sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari untuk bekerja dan harus beristirahat selama beberapa hari
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Saksi di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa ke Jl. Danau Lipan menuju rumah orang tua Saksi FINA YULINDA untuk menemui Saksi FINA YULINDA, namun Terdakwa tidak bertemu
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi FINA YULINDA yang terletak di Jl. Pesut (tempat penumpukan barang rongsokan) Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar, Terdakwa melihat dari luar rumah ada cahaya HP didalam rumah dan Terdakwa mendekati rumah tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi FINA YULINDA keluar rumah dengan menarik tangan YUDI IRAWAN untuk pergi dari rumah tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat adu mulut dengan Saksi FINA YULINDA "Terdakwa Kenapa berdua sama istri Terdakwa didalam rumah?", belum sempat Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH menjawab langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH ke daerah wajah, pertama mengenai di bagian bibir kanan, kedua di bagian pipi kanan, ketiga dibagian mata sebelah kanan dan yang terakhir dibagian kanan kepala belakang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH bersama Saksi FINA YULINDA langsung bergegas menaiki sepeda motor dan lari dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi FINA YULINDA adalah istri siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut berupa visum et repertum Nomor 445/71/VIII/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman G. Aditama, dokter RSUD Daerah Aji Muhammad Parikesit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa ke Jl. Danau Lipan menuju rumah orang tua Saksi FINA YULINDA untuk menemui Saksi FINA YULINDA, namun Terdakwa tidak bertemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi FINA YULINDA yang terletak di Jl. Pesut (tempat penumpukan barang rongsokan) Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar, Terdakwa melihat dari luar rumah ada cahaya HP didalam rumah dan Terdakwa mendekati rumah tersebut;
- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya Saksi FINA YULINDA keluar rumah dengan menarik tangan YUDI IRAWAN untuk pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat adu mulut dengan Saksi FINA YULINDA Terdakwa Kenapa berduaan sama istri Terdakwa didalam rumah?", belum sempat Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH menjawab langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH ke daerah wajah, pertama mengenai di bagian bibir kanan, kedua di bagian pipi kanan, ketiga dibagian mata sebelah kanan dan yang terakhir dibagian kanan kepala belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH bersama Saksi FINA YULINDA langsung bergegas menaiki sepeda motor dan lari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi FINA YULINDA adalah istri siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama TOLIB bin SARIJO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa ke Jl. Danau Lipan menuju rumah orang tua Saksi FINA YULINDA untuk menemui Saksi FINA YULINDA, namun Terdakwa tidak bertemu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi FINA YULINDA yang terletak di Jl. Pesut (tempat penumpukan barang rongsokan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar, Terdakwa melihat dari luar rumah ada cahaya HP didalam rumah dan Terdakwa mendekati rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya Saksi FINA YULINDA keluar rumah dengan menarik tangan YUDI IRAWAN untuk pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian Terdakwa sempat adu mulut dengan Saksi FINA YULINDA Terdakwa "Kenapa berdua sama istri Terdakwa didalam rumah?", belum sempat Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH menjawab langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH ke daerah wajah, pertama mengenai di bagian bibir kanan, kedua di bagian pipi kanan, ketiga dibagian mata sebelah kanan dan yang terakhir dibagian kanan kepala belakang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah itu Saksi YUDI IRAWAN Bin ARDIANSYAH bersama Saksi FINA YULINDA langsung bergegas menaiki sepeda motor dan lari dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Saksi FINA YULINDA adalah istri siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi YUDI IRAWAN mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/71/VIII/RSUD-AMP/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman G. Aditama selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Aji Muhammad Parikesit, pada kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOLIB bin SARIJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI TENRI LIPU M, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 394/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10